


**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS DI PASAR MAKARTI JAYA
KABUPATEN BANYUASIN)**

Eri Nur Azizah*, Suryati,¹ Candra darmawan 

Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

 Email : erinurazizah19@gmail.com

Submitted: 2023-02-26

Revised: 2023-03-06

Accepted: 2023-03-12

ABSTRACT:

Islamic business ethics is a set of values about good and bad, right and wrong in running a business based on the principles of the Al-Qur'an and Hadith and those that have been exemplified by the prophet Muhammad SAW. This study aims to find out how the application of Islamic business ethics in buying and selling transactions at traditional market traders in Makarti Jaya sub-district, Banyuasin district. The method used in this research is descriptive qualitative method. The types of data used in this research are primary data and secondary data. In this study the data techniques used included observation and interviews. Based on the results of this study, it can be concluded that traders in the Makarti Jaya market have not fully implemented the principles of Islamic business ethics, especially in terms of the principles of justice and responsibility in providing quality goods, there are still traders who mix good quality and bad quality goods for sale, besides that lack of friendliness of traders to buyers, and there are still traders who force buyers to buy their wares. However, there are also traders who have applied the principles of Islamic business ethics, such as the principle of monotheism, in which traders continue to perform prayers in selling even though they cannot be on time, and compete fairly among fellow traders and provide payment grace periods to buyers.

KEYWORDS: *Application, Business Ethics, Buying and Selling Transactions*

Copyright holder:
© Eri Nur Azizah. (2023)

Published by:
Scidacplus
Journal website:
<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>

E-ISSN:
2656-1050
This article is under:



How to cite:

Azizah, E.,N, Syarifuddin, Ahmad, Pohan, H., A. (2023) Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin). *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(1), 58-68
<https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.413>

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang diantaranya adalah mengatur tentang perniagaan atau penjualan. Naluri manusia memang ingin memiliki harta, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu. (Q.S An-nisa: 29)”. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 29 tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam berusaha untuk mendapatkan harta dan

mengembangkannya, asal dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, atau secara tidak langsung harus sesuai dengan konsep etika bisnis Islam (Departemen Agama 2011). Menurut Ali Hasan etika bisnis Islam merupakan suatu akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Secara umum, etika bisnis dalam Islam diantaranya yaitu harus ada unsur kebebasan, keadilan dan kebenaran, sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli (Ali Hasan 2009).

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standart of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar serta pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi, terutama pada pedagang di pasar tradisional (H. Buchari Alma 2011). Bisnis yang baik hendaknya ada saling keterbukaan dan kelapangan hati karena dengan kedua hal tersebut dapat menghindari persengketaan dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam bertransaksi yaitu dilakukan dengan sukarela dan saling meridhai. Inilah yang dimaksudkan dengan muamalah yang sah, karena segala sikap dan perbuatannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.

Pada pelaksanaannya, Islam telah menjelaskan mengenai tata cara etika dalam berbisnis dan objek yang diperjualbelikan serta mengatur lalu lintas kegiatan perdagangan. Para pedagang harus mempunyai sifat jujur dalam transaksi jual belinya dengan memberitahukan secara jelas kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya itu bekas atau ada unsur cacatnya, sehingga pembeli ketika melangsungkan transaksi jual beli dalam keadaan suka rela, puas dan merasa tidak tertipu atau dirugikan. Kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli, Islam telah melarang tindak pemalsuan dan penipuan dalam bentuk apapun. Berbisnis atau berdagang adalah sarana untuk membuka pintu rezeki yang barakah jika bisnis tersebut dilakukan secara transparan seperti yang dicontohkan oleh rasullullah saw. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.

Artinya: “Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tetapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya hilang (H.R Bukhari Muslim). Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya dalam berjual beli ada tawar menawar selama belum berpisah. Dan menerangkan tentang etika kedua orang yang bertransaksi agar sama-sama jujur tidak merugikan salah satu pihak. Serta menjelaskan bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya profit saja melainkan untuk menyertakan keberkahan juga, karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan maka hidup akan ikut berkah dan diridhoi Allah SWT (Sukiyat Miftah Ulya & Nurliana 2020).

Kegiatan jual beli merupakan suatu sarana dan prasarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salahsatu sarana tempat jual beli itu adalah pasar yang merupakan

tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Beberapa orang masih bergantung dengan pasar tradisional bagaimanapun kondisinya, ada sejumlah alasan konsumen tetap memilih pasar tradisional seperti sudah menjadi budaya, sejarah, mudah dijangkau, harga bisa ditawar, yang hal itu berbeda dengan pasar modern (Muhammad Djakfar 2007). Dengan keberadaan pasar tradisional dapat menjadi pondasi dasar perekonomian, dimana pasar tradisional juga mampu digunakan untuk memaksimalkan hasil bumi yang dikelola para petani dan nelayan. Salah satu pasar tradisional yang ada yaitu pasar Makarti Jaya yang terletak di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwangi.

Pasar Makarti Jaya bertempat di lokasi yang strategis, yaitu berada di pinggir lapangan utama kecamatan Makarti Jaya. Tempat yang strategis menjadikan pasar ini sebagai pusat perekonomian masyarakat sekitar. Mayoritas pedagang di pasar ini merupakan masyarakat beragama Islam. Namun pada kenyataan di lapangan masih ada beberapa pedagang yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan perdagangannya, yang mana etika bisnis dalam Islam terdapat 5 prinsip yang salahsatu prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan. Keadilan disini menjelaskan tentang bagaimana pedagang yang harus bersikap adil kepada pembeli. Seperti adil dalam memberikan kuantitas dan kualitas barang. Namun, pada praktiknya di pasar Makarti Jaya belum sepenuhnya terlaksana. Di dalam pasar, masih ada pedagang yang melakukan kecurangan untuk menutupi kecacatan barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang didinginkan, salah satunya yaitu dengan menyembunyikan barang yang buruk dibawah barang yang baik tanpa diketahui oleh pembeli bahwa barang tersebut ada yang berkualitas buruk. Selain itu, penetapan harga sayur yang layu dijual dengan harga yang sama sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kepuasan bagi pembeli dalam membeli kebutuhan yang diinginkannya, serta masih banyaknya para pedagang yang melakukan unsur pemaksaan kepada pembeli agar membeli barang dagangan yang dijualnya. Dan juga masih ada pedagang yang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati yang ditandai dengan pelayanan raut muka yang kurang bersahabat (Hasil wawancara dengan para pembeli di pasar Makarti jaya, 2023).

Setelah melihat beberapa permasalahan di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah mengapa ada penjual yang bersikap demikian dan mengapa terjadi ketidakpuasan pada diri pembeli? Sedangkan sudah jelas bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam permasalahan jual beli. Jual beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Makarti Jaya Kabupaten Banyuwangi)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode ilmiah (Moh. Nazir 2014). Oleh karena itu, alasan peneliti memilih menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi/kejadian sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional di kecamatan Makarti Jaya.

Untuk mengetahui segala kegiatan perdagangan di pasar Makarti Jaya, maka diperlukan sumber data yang akurat dan dapat dipercaya, sumber data bisa berupa manusia, benda, keadaan, dokumen, atau institusi. Pada penelitian ini sumber datanya yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tempat mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yaitu di pasar Makarti Jaya. Pengambilan data dengan cara wawancara kepada 10 pedagang yang sudah lama berjualan di pasar Makarti Jaya (4 pedagang ikan, 4 pedagang sayur dan 2 pedagang buah), serta pembeli yang ada di pasar Makarti Jaya.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain (Sugiyono 2002). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku sebagai bahan referensi yang dapat memperkuat data pokok.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data secara akurat yaitu: **Observasi** atau pengamatan langsung ke lapangan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan pedagang di pasar Makarti Jaya. Setelah itu, **Wawancara** atau melakukan interaksi dan komunikasi melalui tanya jawab bersama penjual dan pembeli di pasar Makarti Jaya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional di kecamatan Makarti Jaya kabupaten Banyuwangi ditinjau dari prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam menurut Imaddudin (2007: 156):

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhidan/Unity*)

Prinsip tauhid ini mendasari segala aktifitas manusia termasuk kegiatan bisnis. Prinsip yang mengatakan bahwa tuhan yang patut disembah atau dipertuhankan hanyalah Allah SWT yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini dari awal hingga akhir berada dalam genggaman Allah SWT, prinsip kesatuan atau tauhid menyadarkan bahwa manusia sebagai makhluk ilahiyyah tidak akan terlepas dari pengawasan tuhan, termasuk dalam hal berbisnis (Muslich 2004). Dalam melakukan bisnis jangan karna hanya ingin mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih banyak sampai melupakan ibadah kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pedagang, yaitu ibu MA, bapak RI dan ibu WI, prinsip tauhid berupa menjalankan ibadah shalat sudah diterapkan, mereka mengatakan bahwa dalam hal shalat mereka tidak berani untuk meninggalkannya karena shalat adalah kewajiban bagi setiap muslim, hanya saja para pedagang masih ada yang melalaikan shalat atau belum tepat waktunya karena mereka harus melayani pembeli, sehingga baru akan melaksanakan shalat setelah transaksi selesai, sebenarnya hal tersebut tidak dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS Al-Jumu'ah: 10). Allah SWT memuji terhadap hambanya yang menggabungkan antara mencari rezeki dalam berjual beli dan ibadah. Sebagai seorang muslim yang baik jual beli tidak akan melalaikannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sifat-sifat muslim yang seharusnya adalah mereka

yang melakukan penjualan dan pembelian tetap mengutamakan ibadah dan meninggalkan segala bentuk aktifitas yang sedang dilakukan jika panggilan untuk beribadah telah datang. Seorang pedagang muslim tidak boleh menyibukkan dirinya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan materi yang bersifat duniawi sehingga melupakan meninggalkan keuntungan akhirat. Dalam hal ini para pedagang yang peneliti wawancarai memang telah menerapkan prinsip tauhid untuk melaksanakan shalat, hanya saja dalam pelaksanaan waktunya belum tepat.

Selain itu ibu WI dan ibu MA juga mengatakan bahwa mereka tidak khawatir dengan situasi dagangan mereka jika sedang sepi, karena mereka menyakini bahwa rezeki setiap manusia sudah Allah atur, dan mereka juga berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam perdagangan dan setiap pedagang pasti pernah merasakannya, hari ini sepi besok rame, hari ini rame dan besoknya sepi, itu merupakan hal yang sudah biasa. Peneliti setuju dengan apa yang diungkapkan oleh ibu WI dan ibu MA, karena sejatinya kita hidup di dunia ini bagaikan roda yang berputar kadang di atas dan kadang juga di bawah, harus sabar ketika dagangan sedang sepi dan harus bersyukur ketika dagangan sedang ramai pembeli.

2. Prinsip Keseimbangan/ Keadilan (*Equilibrium*)

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam melakukan aktifitas bisnis serta melarang adanya kecurangan atau berbuat dzalim (Ibrahim Lubis 1995). Rasulullah diutus oleh Allah untuk membangun keadilan, sehingga apabila seseorang berbuat adil dalam bisnis perdagangannya maka akan memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya dan kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salahsatu prinsip yang harus dipegang oleh setiap pedagang dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip keadilan disini seperti adil dalam memberikan kualitas dan kuantitas barang kepada pembeli, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam memberikan kualitas barang kepada pembeli, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli di pasar Makarti Jaya, peneliti menyimpulkan dan peneliti menganalisa bahwa dalam berjualan ada pedagang yang memang memperhatikan kualitas barang dagangannya, namun ternyata masih ada juga pedagang yang tidak memperhatikan kualitas barang dagangannya. Hal itu dirasakan oleh salah seorang pembeli ikan yang mengatakan bahwa ia pernah membeli ikan yang berkualitas bagus dicampur dengan 3 ikan yang berkualitas tidak bagus, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kecacatan pada barang dagangannya, pembeli tersebut baru mengetahuinya ketika sudah sampai di rumah sehingga menimbulkan kekecewaan dalam dirinya. Selain itu, ada juga pembeli buah yang mengaku pernah membeli buah yang mana buah yang menjadi contoh terlihat baik dan rasanya sangat manis tetapi setelah ia membeli buah tersebut dan sampai di rumah ternyata buahnya banyak yang tidak manis dan ada sebagian yang busuk, hal itu karena buah yang menjadi uji rasa dan yang dipajang untuk dijual beda jenisnya.

Seharusnya hal yang demikian tidak boleh dilakukan oleh penjual, dalam proses jual beli Islam melarang untuk menyembunyikan kecacatan barang yang diperjualbelikan karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Jika terdapat kecacatan atau kekurangan pada barang yang dijual maka penjual berkewajiban untuk menjelaskannya kepada pembeli. Penjual tidak boleh menutupi kecacatan barang karena takut tidak terjual atau dengan alasan apapun itu, karena terkadang pembeli pun tidak menanyakan kecacatan sebuah barang maka diperlukannya

kejujuran dari penjual. Dalam hal ini para pedagang haruslah mencontoh Rasulullah yang tidak pernah menjual barang yang cacat dan selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan”.

(HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dan disepakati Ad-Dzahabi).

Adapun yang menjadi hak pembeli ketika ia mendapatkan cacat pada barang yang dibelinya sedangkan ia tidak mengetahuinya ketika sedang akad tawar menawar yaitu: *Pertama*, mengembalikan barang yang ia beli dan mengambil uang yang ia bayarkan. *Kedua*, tidak mengembalikan uang itu namun ia meminta ganti rugi atas cacat yang ada pada barang. Ganti rugi tersebut diistilahkan dengan Al-Arsyu (selisih harga antara nilai barang ketika kondisi normal dengan nilai ketika kondisi cacat) (Fathurrahman Azhari 2015). Sementara itu dalam hal menetapkan harga, pedagang menjelaskan bahwa jika barang yang akan dijual didapat dari petani langsung maka harganya sedikit lebih murah, tapi jika barang tersebut dibeli dari Palembang maka harga barang tersebut agak mahal karena membutuhkan biaya transportasi pengiriman.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang untuk berkarya dan berkerja dengan semua potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugrahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Kecenderungan manusia yang memiliki nafsu untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah (Abdul Aziz 2013). Kehendak bebas berarti bahwa manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktifitas bisnis. Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu tidak melanggar hak-hak orang lain. Di dalam Islam kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam (Ibrahim Lubis 1995).

Dalam menjalankan prinsip kehendak bebas para pedagang memberi kebebasan kepada pedagang lain untuk menjual jenis barang yang sama, mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak masing-masing pedagang, dan mereka juga percaya meskipun mereka menjual jenis barang yang sama tapi rezeki setiap orang tidak akan pernah tertukar. Dalam hal berdagang pun mereka menjelaskan bahwa disana tidak ada persaingan yang sampai menjelekkan satu sama lain, seperti yang dijelaskan oleh bapak Jumrah bahwa para penjual disana sudah sama-sama saling kenal, dan mereka berjualan juga sama-sama untuk mencari rezeki, kalau pembeli lagi ramai paling lebih ke persaingan dalam menawarkan produk, untuk selebihnya mereka akur-akur saja, antar pedagang sudah merasa seperti bersaudara, bahkan jika

sedang sepi pembeli para pedagang duduk bersama di depan kios untuk sekedar ngobrol santai antar pedagang.

Peneliti sangat salut dengan rasa persudaraan antar pedagang disana yang sangat erat, mereka selalu menjalin silaturahmi yang baik, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Djakfar dalam bukunya “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*” bahwa jika seorang pelaku bisnis selalu menjalin silaturahmi yang baik (*interrelationship*) maka bisnisnya tersebut akan berkembang, karena dengan silaturahmi itu akan meluaslah jaringan yang dibangun dan semakin banyak pula informasi yang diserap, serta akan memperoleh dukungan dari setiap kalangan, sehingga umur bisnis tersebut akan panjang dan berkembang seperti yang diharapkan oleh semua orang.

Selain itu, pedagang juga memberi kebebasan kepada pembeli untuk harga yang akan ditawarkan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jamilah bahwa setiap pembeli boleh saja menawar asal harus dengan batas yang wajar, tidak boleh menawar lebih rendah dari harga modal. Hukum tawar menawar juga diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْنِهِمَا.*

Artinya: “*Dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar menawar selama belum berpisah, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya maka mereka akan diberi keberkahan dalam perdagangan itu*”. Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa tawar menawar diperbolehkan ketika penjual dan pembeli belum berpisah, setelah keduanya sepakat dan jual beli telah dilakukan maka hukum tawar menawar sudah tidak berlaku lagi karena sudah tercapai kesepakatan sebelumnya.

Setelah melakukan wawancara dengan para pedagang, peneliti menganalisa bahwa di pasar Makarti Jaya dalam melaksanakan transaksi jual beli juga melakukan akad musyawarah (tawar menawar) antara pedagang dan pembeli. Dalam hal tawar menawar nabi Muhammad pun mencontohkan beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti sebagai berikut:

- a) Pedagang di toko sebelah tempat pembeli menawar tidak boleh memanggilnya. Bila seorang pembeli sedang memegang barang seorang pedagang di suatu area toko, maka pedagang yang disebelahnya tidak boleh memanggil, sebab dengan memanggil pembeli berarti ia telah merampas hak pedagang pertama tadi sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman.
- b) Tawar menawar di toko awal harus sudah selesai sebelum mencari toko lain. Bila seorang pembeli sedang melakukan tawar menawar dan proses tersebut belum selesai, maka pedagang lain tidak boleh menawarinya barang. Pedagang pertama harus sadar terlebih dahulu bahwa pembeli tersebut sudah pergi dari area tokonya, maka pembeli berhak mencari tempat yang lain.
- c) Pembeli tidak boleh menawar di dua toko berbeda yang bersebelahan dengan berusaha untuk mengadu antar pedagang lewat permainan harga atau hal lainnya. Pembeli juga harus memiliki etika tawar menawar agar nantinya tidak menimbulkan perselisihan antar pedagang. Harus diperjelas terlebih dahulu terjadi kesepakatan atau tidak. Jika tidak terjadi kesepakatan, barulah pembeli boleh menawar pada pedagang lain yang berada disebelahnya (Ahmad Zamhari Hasan 2009)

Namun disisi lain, ketika peneliti melakukan wawancara dengan pembeli di pasar Makarti Jaya, ternyata dalam prinsip kehendak bebas ini masih ada pedagang yang suka memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya, hal itu diungkapkan oleh ibu NR selaku pembeli sayur di pasar Makarti Jaya sehingga menimbulkan keterpaksaan bagi ia dalam membeli barang tersebut. Hal yang demikian seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pedagang, karena jual beli haruslah dilakukan secara suka sama suka antar penjual dan pembeli, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ*, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh ada pemaksaan pada salah satu pihak, hal tersebut agar keduanya merasa saling diuntungkan, pembeli diuntungkan karena puas dengan barang yang ia beli, dan penjual diuntungkan karena puas barang dagangannya dibeli.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggungjawab merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam melakukan segala hal di dunia ini, termasuk salah satunya dalam hal berbisnis. Rasa tanggungjawab harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia bisnis pun hal semacam ini juga berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki telah tercapai atau ketika sudah mendapat keuntungan, semua itu harus ada pertanggungjawaban atas apa yang mereka telah lakukan (Johan Arifin 2009). Seorang pedagang harus selalu bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan bisnis, baik bertanggungjawab terhadap kualitas barang yang dijualnya ataupun bertanggungjawab kepada pembeli atas janji-janji yang telah disepakati.

Sebagai manusia yang beriman haruslah mempunyai sifat tanggungjawab karena setiap apa yang manusia perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban baik dihadapan Allah maupun manusia lainnya, sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (38)

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya".

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pedagang di pasar Makarti Jaya, dalam hal pertanggungjawaban terhadap kualitas barang ternyata masih ada sebagian pedagang ikan dan pedagang sayur yang menjual dagangannya meskipun kualitas barang tersebut sudah tidak bagus lagi, hal demikian menunjukkan bahwa masih kurangnya tanggungjawab pedagang terhadap kualitas barang yang dijualnya, namun di sisi lain ada juga pedagang yang mengolah kembali ikan yang tidak laku dijual untuk dijadikan dalam bentuk lain, salahsatunya dijadikan sebagai ikan asin agar lebih bermanfaat.

Sedangkan prinsip tanggungjawab dalam hal menepati janji yang telah disepakati bersama pembeli sebagian pedagang telah menerapkannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu KH selaku penjual sayur ia mengatakan bahwa jika sudah ada kesepakatan dengan pembeli ia tidak berani apabila barang yang sudah dipesan oleh pembeli dia kasihkan ke pembeli lain

meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Namun ada juga pedagang yang kurang bisa menepati janji seperti misalnya ada pembeli yang sudah memesan barang dagangannya tetapi belum dibayar, maka pedagang itu akan memberikan barang tersebut apabila ada pembeli lain yang siap membayar barang dagangannya. Sebenarnya hal tersebut kurang bagus, karena yang namanya janji haruslah ditepati. Kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk selalu amanah dan dapat dipercaya, begitupun dalam hal perdagangan, seseorang akan dapat dipercaya apabila ucapannya benar. Seorang pembeli akan percaya terhadap pedagang apabila ia mampu merealisasikan ucapannya.

5. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran (Truth, goodness and honesty)

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dalam proses mencari atau dalam proses upaya meraih keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, serta memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli. Sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun (Abdul Aziz 2013).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pembeli yaitu ibu NN, ia mengungkapkan bahwa ia merasa senang belanja di pasar Makarti Jaya karena bahan-bahan pokok yang dijual di pasar ini serba ada, namun ternyata di pasar ini masih ada beberapa pedagang yang kurang ramah dalam melayani pembeli, jadi kadang-kadang ia merasa kurang nyaman dan kurang puas, dan ia pun beralih untuk mencari pedagang lain. Seharusnya para pedagang melayani pembeli dengan sikap ramah tamah meskipun terkadang pedagang merasa capek karena ada pembeli yang banyak tanya, dalam berdagang pelayanan yang baik tidak kalah pentingnya, karena pelayanan akan menjadi kesan awal bagi pelanggan, terutama pelanggan pertama, banyak perusahaan-perusahaan besar terutama yang bergerak dibidang jasa yang dapat mempertahankan pelanggannya dikarenakan mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

Namun di sisi lain, dalam prinsip kebenaran: kebajikan ini para pedagang di pasar Makarti Jaya telah menerapkannya dalam hal memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli apabila tidak bisa membayar secara tunai, seperti yang ibu AT katakan bahwa ia pernah mendapati pembeli yang lupa membawa uang, ibu AT pun memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli tersebut untuk membayar esok hari.

Selain itu, dalam hal kebenaran: kejujuran seluruh pedagang yang yang peneliti wawancarai sepakat bahwa kejujuran dalam hal berdagang itu sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh ibu MA bahwa jika pedagang bersikap jujur dan terbuka maka akan tumbuh kepercayaan dalam diri pembeli dan pembelipun akan menjadi pelanggan tetap karena kejujuran pedagang, dan apabila seorang pedagang jujur dalam berdagang maka ia akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Peneliti sangat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh ibu MA, bersikap jujur dalam berdagang sangatlah penting. Nabi Muhammad pun seorang niagawan yang sangat terkenal karena kejujurannya dalam berdagang, seharusnya kita sebagai umatnya bisa mencontoh beliau. Sebagaimana juga dijelaskan dalam sebuah hadist:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهْدَاءِ- وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّيْفِيِّينَ وَالشُّهْدَاءِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه و الدارقطني و غير هم)

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasuluillah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).

Itulah pentingnya kejujuran dalam berdagang, jika pedagang bisa berlaku jujur dan amanah selain bisa mendapatkan kepercayaan pembeli dan mendapatkan keberkahan dalam dagang tersebut, di akhirat pun kelak pedagang yang berlaku jujur akan dikumpulkan bersama nabi Muhammad SAW yang mana hal tersebut merupakan impian bagi seluruh umat muslim.

KESIMPULAN

Para pedagang di pasar Makarti Jaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam prinsip keadilan dan tanggungjawab terhadap memberikan kualitas dan kuantitas barang kepada pembeli, di dalam pasar masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan yaitu mencampurkan barang yang berkualitas bagus dengan barang yang berkualitas tidak bagus untuk dijual, dan masih ada pedagang yang menjual barang yang kualitasnya tidak sama dengan harga yang sama. Selain itu masih adanya pedagang yang memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya, serta kurangnya keramahan pedagang dalam berjualan. Hal itu dapat dilihat dari jawaban para pembeli yang mengaku kurang puas terhadap pelayanannya. Namun, di sisi lain ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh pedagang seperti prinsip Ketauhidan yang mana pedagang selalu menjalankan ibadah shalat dalam berjualan meskipun belum bisa tepat waktu, bersaing secara sehat antar sesama pedagang dan tidak menjelekkkan antar satu sama lain serta pedagang selalu memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli apabila pembeli tidak mampu membayar secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. 2010. *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke – 3*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Abu Abdillah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr), h. 755. CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.61
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Ali Hasan, Muhammad. 2009. *Manajemen Bisnis Syari’ah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Alma Buchari dan Donni Junni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, (Bandung: Alfabeta)
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*. (Semarang: Walisongo Press)
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. (Bandung: Alfabeta)
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group)
- Badudu dan Sultan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Dawwah, Asyraf Muhammad. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. (Semarang; Pustaka nuu)
- Departemen Agama RI, 2013, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Alfabeta)
- Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syari’ah KNEKS, 2020, *Kumpulan Kultum Ekonomi Syari’ah: Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syari’ah untuk Kemajuan Negeri*, (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari’ah)
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. (Malang: UIN Malang Press)
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Selemba Humanika)

- Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. (Jakarta: Kalam Mulia)
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group)
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya)
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Ekosiana, 2004)
- Shawi Shalah ash dan Abdullah al-Muslih. 2008. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq)
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabet)
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Menggali Akar Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Tangerang: Kholam Publishing,)
- Syafei, Rachmat. 2004. *Fiqih Muamalah*. (Semarang: Pustaka Setia)